

ABSTRAK

Rizqi Azhari

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur”

Gadai adalah suatu transaksi utang piutang yang disertai suatu anggunan atau jaminan yang disebabkan dari utang piutang tersebut. Dalam Hukum Ekonomi Islam gadai disebut juga dengan *rahn* yang berpedoman pada al-Quran, Hadits, dan Ijma para Ulama. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah adanya pemanfaatan dari barang yang digadaikan. Objek dari transaksi gadai adalah sawah, maka pemanfaatan barang gadai adalah hasil panen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadaai sawah dan bagaimana pelaksanaan gadai tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini didasarkan atas pemikiran gadai menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang gadai yang bersumber pada al-Quran, hadis dan ijmannya para ulama. Sebagaimana al-Quran, hadis, dan ijmannya para ulama merupakan suatu sumber hukum islam.

Penelitian ini berasal dari pemikiran, bahwa dalam pelaksanaan akad gadai sawah yang dilaksanakan oleh dua orang yang bertransaksi yang pertama adalah, *rahn* datang ke rumah *murtahin* untuk menawarkan barang (sawah) untuk digadaikan sehingga terjadilah tawar menawar antara *rahn* dan *murtahin*. Setelah tawar menawaar itu selesai, dan terjadi kesepakatan perjanjian gadai sawah, maka perjanjian gadai sawah tersebut dituangkan dalam sebuah kwitansi yang ditandatangani di atas materai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor utama penyebab transaksi gadai itu dilakukan adalah kebutuhan ekonomi, transaksi yang mudah dilakukan dan tidak ada cara selain menggadaikan sawahnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Karena hal ini terjadi di lingkungan masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data-data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan sumber data sekunder yaitu data-data yang menjadi penunjang dalam penyelesaian penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Di Tinjau dari Hukum Eknomi Syariah bahwa pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur sebaiknya ditinggalkan, karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak yaitu *rahn*, karena *murtahin* mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan yaitu hasil panen yang dihasilkan sawah tersebut, dan tidak ada batasan waktu bagi *rahn* untuk membayar utangnya, dan selama itu pula hasil panen akan menjadi milik *murtahin*. Yang mana gadai ini menimbulkan kelebihan dari utang sehingga mengandung unsur riba . Dan sudah jelas bahwa Allah SWT mengharamkan riba.